


Gorontalo Law Review

Volume 8 - No. 1 – April 2025

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM

Bagus Novian Jaya

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
email : gimbalhamim25@gmail.com

Suwarno Abadi

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
email : suwarnoabadi@uwp.ac.id

Abstrak

Tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia merupakan salah satu permasalahan serius yang mengancam keamanan publik dan ketertiban umum. Penelitian yang dilakukan memiliki tujuan menganalisis pengaturan hukum terkait tindak pidana membawa senjata tajam serta mengidentifikasi mekanisme penanggulangan yang diterapkan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif serta pendekatan yang diterapkan ialah Undang-Undang, Kasus, dan analisis kebiasaan masyarakat terkait membawa senjata tajam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang jelas, efektivitasnya dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam, terutama dalam situasi keramaian, masih diragukan. Penegakan hukum secara lebih tegas divutuhkan agar memberi efek jera untuk pelakunya, sementara pendekatan non-penal, seperti kesadaran hukum, juga perlu dilakukan untuk mendidik masyarakat tentang sosialisasi dan bahaya membawa senjata tajam tanpa izin. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di ruang publik, sehingga peraturan yang ada dapat diterapkan dengan lebih optimal.

Kata Kunci: Tindak pidana, senjata tajam, pengaturan hukum, penegakan hukum, kesadaran hukum, pencegahan

Abstract

The crime of carrying sharp weapons in Indonesia is a serious issue that threatens public security and public order. This study aims to analyze the legal framework concerning the crime of carrying sharp weapons and to identify the countermeasures implemented by the government and law enforcement agencies. This research uses a normative juridical method with approaches including the

Statute Approach, Case Approach, and analysis of societal habits related to carrying sharp weapons. The results show that although clear regulations exist, their effectiveness in preventing the misuse of sharp weapons, particularly in crowded situations, remains questionable. A stricter enforcement of the law is necessary to create a deterrent effect for offenders, while non-penal approaches, such as legal awareness campaigns, are also essential to educate the public about the dangers and socialization of carrying sharp weapons without permission. The synergy between the government, law enforcement, and society is crucial to creating order and security in public spaces, ensuring that existing regulations are applied optimally.

Keywords: *Criminal acts, sharp weapons, legal regulations, law enforcement, legal awareness, prevention.*

1. PENDAHULUAN

Tiap kelompok etnis memiliki warisan budaya yang unik, termasuk bahasa yang mereka gunakan serta artefak kuno yang meliputi alat-alat pertahanan tradisional. Salah satu contoh senjata tradisional di Indonesia adalah badik, yang dikenal oleh suku Bugis dalam kelompok ras Deutero Melayu sebagai kawali. Bagi masyarakat Bugis, memiliki kawali merupakan kewajiban, sebagaimana tercermin pada pernyataan berbahasa Bugis yang berbunyi “*Taniya ugi narekko de na punna kawali.*” Arti dari kalimat ini adalah “Seseorang tidak dapat dianggap sebagai orang Bugis jika tak memiliki kawali (Firdausi, 2020)

Telah mengalami perubahan makna dari senjata tajam tradisional seiring dengan kemajuan zaman. Contohnya, keris yang dulunya digunakan sebagai alat perang kini telah beralih fungsi menjadi barang koleksi dan warisan budaya. Begitu pula dengan pisau, golok, kampak, dan celurit, yang awalnya berfungsi sebagai alat bantu dalam aktivitas sehari-hari, kini pada situasi tertentu digunakan untuk melukai orang lain. Dalam kehidupan bermasyarakat, kerap terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari pemuda, remaja, hingga orang dewasa, termasuk di antara penegak hukum itu sendiri (Farisy, 2023). Ini terlihat dari fenomena main hakim sendiri, tawuran siswa, maraknya insiden tabrak lari, pelecehan seksual, pembunuhan, hingga kepemilikan senjata tajam yang tidak sah dan berbagai bentuk kejahatan lain. Akibatnya, tindakan-tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi individu dan bahkan berpotensi menyebabkan hilangnya nyawa.

Definisi kejahatan merujuk pada istilah yang menggambarkan tindakan yang tidak bermoral atau salah (*wrongs*) yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Sejumlah teori dikembangkan guna menjelaskan faktor penyebab kejahatan (etiologi kriminal). Selain itu, sejumlah peneliti telah melakukan studi untuk menguji kebenaran teori-teori penyebab kejahatan yang telah ada sebelumnya, serta melakukan inovasi terhadap teori-teori tersebut. Hal ini menghasilkan munculnya teori-teori baru yang menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan (Wahyuningrum et al., 2023).

Membawa senjata tajam menjadi bagian dari fakta pemicu terjadinya kejahatan. Tindakan ini dianggap sebagai perilaku kriminal yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi individu lainnya. Kerugian yang dimaksud bisa dalam bentuk materi maupun mengakibatkan hilangnya nyawa. Di samping dampak negatif terhadap korban, tindakan membawa senjata tajam juga dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku. Contohnya ialah mendapatkan celaan atau ejekan dari masyarakat hingga berujung pada jatuhnya nyawa (Andini, 2024). Praktik membawa senjata tajam bukanlah hal baru. Aktivitas ini oleh masyarakat termasuk dalam kategori tindak pidana. Ini telah dijelaskan di Pasal 2 (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Ini merupakan perubahan dari “*Ordonnantie*

Tijdelijke Bijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) serta UU R.I. No. 8 Thn.1948. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan “Barang siapa yang tanpa izin memasukkan ke Indonesia, memproduksi, menerima, berusaha mendapatkannya, menyerahkan atau mencoba menyerahkannya, menguasai, membawa, memiliki persediaan, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, menggunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul atau senjata penikam akan dihukum dengan penjara paling lama sepuluh tahun”(Fajrin, 2022).

Nyaris pada tiap aspek kehidupan masyarakat, kita selalu menemukan berbagai peraturan hukum. Dengan mengatur perilaku masyarakat, hukum mencakup hampir seluruh aspek kehidupan individu. Jika melihatnya dari sudut pandang perkembangan masyarakat, bisa disimpulkan penerapan hukum dalam berbagai bidang kian meningkat seiring bertambahnya peran negara dalam kehidupan masyarakatnya (Haris et al., 2023).

Ogan Komering Ilir adalah bagian dari wilayah yang ada di provinsi Sumatra Selatan. Ini merupakan Kabupaten dengan populasi sekitar 356.034 jiwa. Sebagian besar warganya bekerja sebagai petani, pengrajin, dan perkebunan. Namun, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan menjadi pengangguran. Oleh karena itu, angka kriminalitas di daerah ini cenderung naik setiap tahunnya, meliputi penganiayaan, pencurian, perampokan, sampai pembunuhan. Selain itu, masih banyak warga yang membawa senjata tajam tanpa izin resmi, biasanya untuk tujuan perlindungan dalam kondisi darurat. Tidak hanya itu, tekanan dalam mencari pekerjaan juga menjadi sebuah kebutuhan penting bagi masyarakat (Fajrin & Helianny, 2022).

Terkait dengan ini, pada UU No. 8 Thn 1981, Pasal 6 KUHAP dinyatakan definisi dan tugas Polisi. Bahwa Kepolisian Republik Indonesia berfungsi sebagai lembaga penyidik serta pengatur keamanan juga ketenteraman di masyarakat. Penjabaran tersebut diatur pula di UU No. 2 Thn. 2002 mengenai Kepolisian RI. Ini tercantum di Pasal 1, yang menegaskan peran serta kewajiban polisi adalah menjaga serta memastikan ketertiban umum sebagaimana hukum yang berlaku. Ketika menjalankan fungsinya sebagai pelindung keamanan masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia juga berperan sebagai penyelidik dalam sistem peradilan pidana, yang merupakan mekanisme menangani kriminalitas (Boi et al., 2022). Penanganan kejahatan mencakup pengendalian yang berarti mencegah serta memberantas tindakan kriminal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugasnya memberikan rasa aman serta menegakkan hukum (penyidik), wajib menjunjung integritas moral, profesionalisme, serta kualitas pelayanan hukum dengan menghormati HAM (Raharjo & Angkasa, 2011).

Salah satu kasus yang pernah dilaporkan hingga diproses ialah penangkapan Ifton Sebagolan (30) dari Dusun IV Desa Dabuk Makmur, Kecamatan Mesuji Raya, dan Mardiwanto (41) dari RT 02 RW 02, Desa Pagar Dewa, Mesuji OKI karena kedapatan membawa senjata tajam. Penangkapan ini diawali dari laporan yang diterima oleh Kasubsektor Mesuji Raya mengenai kelompok individu yang melakukan pengancaman terhadap warga Desa Cipta Sari D2, Kecamatan Mesuji Raya. Sebagai respon dari adanya laporan, personel Subsektor Mesuji Raya serta Polsek Mesuji melakukan patroli dan razia di lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpul kelompok kriminal. Tidak lama kemudian, di Desa Suka Sari, mereka menemukan dua orang yang mencurigakan berada di salah satu rumah warga mengendarai sepeda motor Yamaha N Max berwarna hitam dengan tidak terdapat nomor polisi. Setelah diperiksa, ditemukan senjata tajam yang disimpan di pinggang masing-masing pelaku. Keduanya beserta barang bukti kemudian dibawa ke Markas Polsek Mesuji untuk diselidiki selanjutnya. Dari hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisa serta mengkaji lebih mendalam mengenai pengaturan hukum tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia, serta

untuk memahami mekanisme penanggulangan yang diterapkan dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini bisa berkontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum serta solusi dalam menghadapi permasalahan hukum terkait tindak pidana tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode kuantitatif, yaitu melakukan analisis data dan memberikan penjelasan yang relevan, masalah dibahas lebih lanjut penelitian dan analisis dilakukan dan menjadikannya suatu kesimpulan.(Anam et al., 2024) Kami telah mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik dari database publikasi seperti buku, jurnal, website dan materi online lainnya. Setelah melakukan pengumpulan data kami melakukan penyusunan data dengan seksama hingga data yang tersusun terasa valid. Kami benar – benar menggunakan data primer dan juga data sekunder.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Indonesia

Tindak pidana membawa senjata tajam di Indonesia merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian khusus. Potensi kejahatan yang ditimbulkan oleh kepemilikan atau penggunaan senjata tajam tanpa izin sangat besar, terutama dalam konteks keramaian seperti demonstrasi atau tawuran. Sebagai langkah preventif dan represif, pemerintah telah menetapkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mengendalikan dan mencegah tindakan berbahaya ini. Aturan-aturan hukum ini tidak hanya untuk menjamin keamanan masyarakat tetapi juga menjadi dasar bagi penegak hukum untuk bertindak terhadap pelanggaran terkait senjata tajam. Implementasi hukum yang tegas diharapkan mampu menciptakan efek jera dan mencegah penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat (Lembong, 2021).

Terdapat salah satu regulasi utama terkait tindak pidana membawa senjata tajam. Ini adalah aturan yang dituangkan pada UU Darurat No. 12 Thn 1951. Di dalamnya terdapat Pasal 2 (1) yang menyebutkan bahwa siapa pun yang tidak memiliki hak membawa, menyimpan, mengangkut, atau menggunakan senjata tajam dapat dikenakan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Undang-undang ini dirancang untuk menekan penyalahgunaan senjata tajam yang sering kali digunakan dalam tindak pidana lain seperti perampokan, penganiayaan, atau pembunuhan. Meskipun telah berlaku sejak lama, undang-undang ini masih dianggap relevan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penggunaan senjata tajam di ruang publik (Farisy, 2023).

Larangan membawa senjata tajam secara tegas juga tertuang di UU No. 9 Thn 1998. Ini berisi aturan mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pada salah satu pasalnya, yakni Pasal 16, penggunaan senjata tajam dalam aksi unjuk rasa dilarang dengan tegas guna menjaga ketertiban dan keamanan selama demonstrasi berlangsung. Di situasi unjuk rasa, kehadiran senjata tajam dapat memicu kekerasan dan menimbulkan ketakutan di tengah massa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum sering melakukan pemeriksaan terhadap peserta unjuk rasa untuk memastikan tidak ada senjata tajam yang dibawa, meskipun praktik di lapangan sering kali menemui kendala (Andini & Suharto, 2024).

Selain regulasi utama, tindak pidana membawa senjata tajam juga dijelaskan di pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan kekerasan dan ancaman. Perkapolri No. 7 Thn 2012 juga memberikan pedoman bagi aparat kepolisian untuk menyelenggarakan pelayanan, pengamanan, serta penanganan perkara, terutama dalam konteks berpendapat di ruang publik. Pada Pasal 8 huruf (j),(Yusri, 2020) larangan membawa senjata tajam ditegaskan untuk menjaga ketertiban umum.

Regulasi tambahan ini memperkuat dasar hukum bagi aparat penegak hukum ketika melaksanakan tugas mereka di lapangan.

Proses penegakan hukum atas tindak pidana membawa sajam melibatkan tiga tahapan utama: penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim. Penyidikan dilakukan untuk memastikan bahwa senjata tajam yang dibawa tidak digunakan untuk tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, senjata tajam sering dianggap sebagai perkara biasa sehingga tuntutan jaksa cenderung ringan. Hakim dalam beberapa kasus juga memberikan vonis yang lebih rendah dari ancaman maksimal, yang dapat melemahkan efek jera. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan konsistensi dalam penegakan hukum (Efendi, 2021).

Penanganan tindak pidana membawa senjata tajam dilakukan dengan dua pendekatan, yakni penal serta non-penal. Kebijakan pertama melibatkan proses hukum terhadap pelaku, mulai dari penyidikan hingga vonis pengadilan. Di sisi lain, kebijakan non-penal bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana melalui edukasi masyarakat, sosialisasi publik, dan partisipasi komunitas. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran akan bahaya senjata tajam serta mendorong masyarakat untuk mematuhi aturan hukum. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, pemerintah perlu merevisi ancaman pidana minimum dalam Undang-Undang yang mengatur membawa senjata tajam agar memberikan efek jera yang lebih besar. Lebih lanjut, aparat penegak hukum harus bertindak lebih tegas dalam menangani tindak pidana ini, terutama dalam situasi yang melibatkan kerumunan massa. Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui kampanye kesadaran hukum untuk memahami bahaya membawa senjata tajam tanpa izin. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan regulasi yang ada dapat diterapkan secara optimal, menciptakan rasa aman dan ketertiban di ruang publik.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam di Indonesia

Di Indonesia hal ini menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas keamanan publik dan ketertiban umum. Peraturan hukum yang mengatur penggunaan senjata tajam bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan yang sering kali menjadi faktor dalam tindak kejahatan, seperti perampokan, penganiayaan, dan aksi kekerasan lainnya. Di sisi lain, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945, sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan keamanan publik. Unjuk rasa, yang menjadi bentuk penyampaian aspirasi, sering kali disertai potensi penyalahgunaan benda berbahaya, termasuk senjata tajam, yang dapat memicu situasi tak terkendali. Oleh karena itu, regulasi terkait membawa senjata tajam harus dipahami sebagai upaya preventif yang bertujuan menciptakan harmoni antara hak konstitusional dan ketertiban sosial.

Aturan hukum utama yang menjadi dasar pelarangannya adalah UU Darurat No. 12 Thn 1951. Larangan ini mencakup tindakan membawa, mengangkut, atau menggunakan senjata tajam tanpa alasan ataupun hak yang jelas. Ancaman hukuman yang diberikan cukup berat, yakni maksimal 10 tahun penjara, sehingga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini. Adapun pengecualian diberikan kepada senjata tajam yang memiliki tujuan jelas, seperti alat kerja pertanian, alat berburu, atau benda pusaka. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan senjata tajam hanya dilakukan dalam konteks yang sah, sehingga risiko kejahatan dapat diminimalkan (Yusri, 2020).

Pendekatan penal menjadi langkah penting dalam menanggulangi tindak pidana membawa senjata tajam. Melalui proses hukum, pelaku dapat dikenai sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum ini dimulai dari proses penyelidikan oleh pihak kepolisian yang bertugas memastikan

kebenaran informasi, mengamankan barang bukti, dan memproses pelaku hingga ke meja pengadilan. Dalam banyak kasus, senjata tajam tidak hanya dibawa, tetapi juga digunakan dalam perencanaan atau eksekusi tindak kejahatan. Penanganan yang tegas terhadap pelaku memberikan efek jera, sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melanggar aturan serupa. Pendekatan penal ini menjadi inti dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban hukum di masyarakat (Efendi, 2021).

Selain pendekatan penal, kebijakan non-penal menjadi strategi pelengkap yang fokus pada upaya pencegahan. Kampanye kesadaran hukum menjadi salah satu metode efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko dan konsekuensi membawa senjata tajam tanpa izin. Program ini sering kali disertai dengan kegiatan razia rutin di tempat-tempat umum yang dianggap rawan, seperti terminal, pasar, atau lokasi demonstrasi. Langkah non-penal bertujuan mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum secara sukarela, tanpa memerlukan tindakan represif dari aparat penegak hukum (Meycel & Lembasi, 2024). Selain itu, keterlibatan komunitas, termasuk tokoh masyarakat, dalam menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya keamanan publik juga sangat dibutuhkan.

Aksi demonstrasi diatur secara khusus dalam UU No. 9 Thn 1998. UU tersebut berisi aturan mengenai Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Ruang Publik. Regulasi memberikan pedoman agar demonstrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan ancaman bagi masyarakat. Pasal 9 ayat (3) secara tegas melarang peserta demonstrasi membawa benda berbahaya, termasuk senjata tajam. Hal ini bertujuan untuk memastikan aksi massa tetap damai dan tidak memicu potensi konflik. Dalam konteks ini, kepolisian berperan penting sebagai pengawas sekaligus fasilitator, sehingga pelaksanaan demonstrasi dapat berlangsung sesuai aturan hukum. Larangan membawa senjata tajam selama demonstrasi merupakan bentuk perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, baik peserta aksi maupun masyarakat sekitar (Alfiansyah & Leksono, 2022).

Pelanggaran terkait membawa senjata tajam selama demonstrasi atau di tempat umum dikenakan sanksi berat sebagaimana diatur dalam UU Darurat No. 12 Thn 1951. Jumlah hukumannya ialah paling lama 10 tahun penjara menunjukkan bahwa pemerintah memandang pelanggaran ini sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penanganan ketat. Pemberian hukuman yang tegas kepada pelaku bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam dan menghindari eskalasi konflik dalam situasi massa. Selain itu, penjatuhan hukuman juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang. Hal ini sejalan dengan upaya menciptakan masyarakat yang tertib dan aman (Utama & Nelson, 2022).

Polisi memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani tindak pidana membawa senjata tajam. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, polisi memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap peserta demonstrasi atau masyarakat yang dicurigai membawa benda berbahaya. Selain itu, polisi juga bertugas menyita barang bukti dan menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Peran polisi tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, seperti memberikan edukasi kepada masyarakat tentang aturan hukum yang berlaku. Sinergi antara polisi dengan masyarakat sangat dibutuhkan agar tercipta ruang aman serta dan mencegah terjadinya potensi konflik atau tindak kejahatan (Ilma & Rochmani, 2023).

Meski regulasi terkait membawa senjata tajam sudah jelas, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada. Beberapa pelaku sering memberikan alasan bahwa senjata tajam dibawa untuk tujuan perlindungan diri, meski alasan tersebut tidak dapat diterima secara hukum. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi aturan sering menjadi hambatan dalam upaya

pengecegan. Di sisi lain, potensi konflik saat pemeriksaan oleh aparat hukum juga menjadi tantangan yang memerlukan pendekatan yang lebih persuasif. Oleh karena itu, aparat hukum perlu mengembangkan strategi yang proporsional antara tindakan persuasif dan represif untuk memastikan penegakan hukum berjalan efektif tanpa menimbulkan resistensi dari masyarakat.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana membawa senjata tajam, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap regulasi yang dianggap kurang relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, ancaman pidana minimum dapat ditingkatkan untuk memberikan efek jera yang lebih signifikan. Selain itu, pelatihan bagi aparat hukum tentang penanganan kasus senjata tajam dan manajemen massa menjadi hal yang penting untuk mendukung implementasi hukum secara konsisten. Upaya ini harus dilengkapi dengan program edukasi yang masif dan melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah dan komunitas, agar kesadaran hukum di kalangan masyarakat semakin meningkat.

4. PENUTUP

Tindak pidana membawa senjata tajam merupakan masalah nyata bagi keamanan serta ketertiban masyarakat di Indonesia. Regulasi yang ada, seperti UU Darurat No.12 Thn 1951 serta UU No. 9 Thn 1998, dirancang sebagai dasar peraturan legal guna mencegah dan menangani pelanggaran terkait senjata tajam. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan hambatan operasional di lapangan. Dengan sinergi antara regulasi, aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat, upaya penanggulangan tindak pidana ini diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan tertib di ruang publik. Pemerintah perlu merevisi ancaman pidana minimum dalam kasus membawa senjata tajam untuk meningkatkan efek jera bagi pelaku. Selain itu, program edukasi hukum yang masif perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan konsekuensi hukum membawa senjata tajam tanpa izin. Aparat penegak hukum juga perlu diberikan pelatihan intensif dalam penanganan kasus senjata tajam dan manajemen massa untuk memastikan tindakan hukum yang efektif dan profesional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alfiansyah, M. T., & Leksono, A. B. (2022). Sanksi hukum bagi demonstran yang membawa senjata tajam di wilayah hukum DKI Jakarta. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2055–2060.
- Anam, F., Moonti, R. M., Kadir, Y., & Kasim, M. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban (Tindak Pidana Narkotika) Yang Dilakukan Oleh Anak. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 124–144.
- Andini, S. N. (2024). ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM SEBAGAI TINDAK PIDANA (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 70 / PID . SUS / 2018 / PN . YK DAN PUTUSAN NOMOR. *Journal of Social Community Terakreditasi*, 9(14).
- Andini, S. N., & Suharto, M. A. (2024). ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MEMBAWA DAN MENYIMPAN SENJATA TAJAM SEBAGAI TINDAK PIDANA (PERBANDINGAN PUTUSAN NOMOR 70/PID. SUS/2018/PN. YK DAN PUTUSAN NOMOR 25/PID. SUS/2015/PN. SGR). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(1), 150–163.
- Boi, R., Pasai, M. S., Supusepa, R., & Taufik, I. (2022). Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Masyarakat Adat. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(5), 500–508.
- Efendi, N. A. (2021). PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ATAU BENDA TAJAM. *IJLIL: INDOONESIAN JOURNAL OF LAW AND ISLAMIC LAW*, 3(6).

- Fajrin, A. M. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN 119/PID.SUS/2022/PN JKT.PST). *Delegasi*, 1(2), 19–33.
- Fajrin, A. M., & Heliany, I. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA ATAS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN 119/PID.SUS/2022/PN JKT.PST). *Delegasi*, 1(2), 19–33.
- Farisy, E. (2023a). TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) THE CRIMINAL ACTION OF CARRYING A SHARP WEAPON (A Research in the Jurisdiction of the Lubuk Pakam District Court) PENDAHULUAN Salah satu perbuatan pi. *JIM Bidang Hukum Pidana*, 7(12), 120–130.
- Farisy, E. (2023b). TINDAK PIDANA MEMBAWA SENJATA TAJAM (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *JIM Bidang Hukum Pidana*, 7(12), 120–130.
- Firdausi, N. I. (2020). PENERAPAN PIDANA TERHADAP PENGGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 13/PID.SUS ANAK/2019/PN DPU). *Kaos GL Dergisi*, 8(75), 147–154.
- Haris, K., Hidayat, O., Sabrina, Sinapoy, S., & Rahmat, M. N. (2023). Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tajam Tradisional Criminal Law Enforcement Against the Misuse of Traditional Sharp Weapons. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 369–383.
- Ilma, S. A. Z., & Rochmani, R. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Adanya Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam (Studi Pada Polres Tegal). *UNES Law Review*, 6(1), 416–425.
- Lembong, R. (2021). PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA. *Lex Crimen*, X(2), 5–11.
- Meycel, K., & Lembasi, B. (2024). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBAWA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR: 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN. TJK). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 13375–13385.
- Raharjo, A., & Angkasa, A. (2011). Profesionalisme polisi dalam penegakan hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 389–401. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.167>
- Utama, L. A. P., & Nelson, F. M. (2022). Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api dan Senjata Tajam Dalam Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 dikaitkan dengan Faktor Korelatif Kriminalisasi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 9(2), 549–562. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25115>
- Wahyuningrum, K. S., Irawan, A., Alendra, A., & Kurniawan, R. (2023). Tantangan dan Strategi Polri Dalam Penanggulangan Kejahatan di Masa Pandemi Kajian Perspektif Politik Kriminal. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(2), 296. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v15i2.515>
- Yusri, A. Z. dan D. (2020). Implementasi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Tajam Terhadap Orang Yang Membawa Kunci Pas. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 7(2), 809–820.